



**PENETAPAN**

Nomor 0199/Pdt.P/2016/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

SUROTO bin RADIO, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (TNI AD), tempat tinggal di Jalan Siaga, RT.20 No. 43, Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, sebagai pemohon I

HIDAYATI binti H. ROHADI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Siaga RT.20 No. 43 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempejari berkas perkara.

Telah mendengar pihak yang berperkara.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 0199/Pdt.P/2016/PA.Bpp pada tanggal 12 Mei 2016 telah mengajukan



permohonan perbaikan akta nikah dengan uraian alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Juni 1993 para Pemohon telah menikah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor 210/40/VI/1993 tertanggal 9 Juni 1993;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah nomor 210/40/VI/1993 tersebut terdapat kesalahan penulisan data sebagai berikut:
  - a. Tempat lahir Pemohon I tertulis PALEMBANG, yang sebenarnya tertulis sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon I adalah SIDOREJO;
  - b. Nama orang tua laki-laki Pemohon I tertulis RADIYO, yang sebenarnya tertulis sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon I adalah RADIO;
  - c. Nama orang tua perempuan Pemohon I tertulis RUBINAH, yang sebenarnya tertulis sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon I adalah RUBINA;
3. Bahwa Tempat Lahir Pemohon I dan nama orang tua Pemohon I yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah nomor 210/40/VI/1993 tidak sesuai dengan data yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon I;
4. Bahwa untuk memudahkan para Pemohon dalam mengurus passport dan keperluan lainnya dikemudian hari maka dengan ini para Pemohon mengajukan permohonan ini;
5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari permohonan ini.



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan, mengubah data pada Kutipan Akta Nikah nomor 210/40/VI/1993 tanggal 9 Juni 1993 sebagai berikut ;
  - a. Tempat lahir Pemohon I tertulis PALEMBANG, dirubah menjadi SIDOREJO;
  - b. Nama orang tua laki-laki Pemohon I tertulis RADIYO, dirubah menjadi RADIO;
  - c. Nama orang tua perempuan Pemohon I tertulis RUBINAH, yang sebenarnya tertulis sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon I adalah RUBINA;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang dan menghadap di depan persidangan dan setelah permohonan para Pemohon tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa ;

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah nomor ; 210/40/VI/1993 tanggal 9 Juni 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan



Utara Kota Balikpapan, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-1.

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 683/1993 atas nama Suroto yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan bertanggal 20 April 1993, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-2.
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Suroto yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 8 di Kotamadya Palembang tanggal 7 Juni 1982, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3.
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar dari SMA Negeri 1 di Kotamadya Palembang tanggal 3 Mei 1985, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suroto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor ; 6471050404031035 tanggal 16 Mei 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, kemudian diberi tanda P-5.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan penetapan perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal tentang jalannya pemeriksaan perkara ini yang termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan adanya kesalahan dalam penulisan tempat lahir Pemohon 1, Nama orang tua laki-laki Pemohon 1 dan nama orang tua perempuan Pemohon 1 pada Kutipan Akta Nikah Nomor ; 210/40/VI/1993 tanggal 9 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, dan hal ini adalah mengenai / menyangkut Akta Nikah orang Islam, maka para Pemohon memiliki legal standing (berkualitas) untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua melalui undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. ketentuan Pasal 1 dan Pasal 34 ayat (2) Keputusan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang menyatakan bahwa perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, maka oleh karena itu perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon memohon perubahan tempat lahir Pemohon 1, nama orang tua laki-laki Pemohon 1 dan nama orang tua perempuan Pemohon 1 yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ; 210/40/VI/1993 bertanggal 9 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, dengan alasan karena tempat lahir Pemohon 1, nama orang tua laki-laki



Pemohon 1 dan nama orang tua perempuan Pemohon 1 tidak sesuai dengan data yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 20 April 1993 dan Ijazah Pemohon 1, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 (SMP) dan Sekolah Menengah Atas Negeri I (SMA) Kotamadya Palembang, dimana tempat lahir Pemohon 1 tertulis PALEMBANG, namun yang sebenarnya adalah SIDOREJO, nama orang tua laki-laki Pemohon 1 tertulis RADIYO, namun yang sebenarnya adalah RADIO dan nama orang tua perempuan Pemohon 1 tertulis RUBINAH, namun yang sebenarnya adalah RUBINA.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, kelima bukti tersebut merupakan akta autentik sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya perkawinan para Pemohon serta nama yang tertulis di dalamnya, sehingga surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 (Akta Kelahiran Pemohon 1, Tanda Tamat Belajar SMP Pemohon 1, Tanda Tamat Belajar SMA Pemohon 1 dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon 1) yang kesemuanya menerangkan /mencantumkan penulisan yang benar tentang tempat lahir Pemohon 1 dan nama orang tua Pemohon 1, sehingga bukti



tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka oleh karenanya dapat diterima dan di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di dalam bukti-bukti surat tersebut di atas ternyata ada perbedaan data tempat lahir Pemohon 1 dan nama orang tua Pemohon 1, yang sebenarnya haruslah sama, karena sama-sama dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan oleh aparaturnya pemerintah/negara yang berwenang.

Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsinya, semua dokumen tersebut memang berbeda, yaitu, dokumen Akta Nikah (P-1) substansi fungsinya sebagai sumber data perbuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan, dan yang berwenang mengeluarkannya adalah pejabat pencatat nikah sebagaimana yang ditunjuk oleh undang-undang, sedangkan dokumen Surat Keterangan Akta Kelahiran (bukti P-2) substansi fungsinya sebagai sumber data resmi nama dan data kelahiran seseorang, dan yang berwenang mengeluarkan/membuatnya adalah pejabat pada kantor pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-4 adalah dokumen Surat Tanda Tamat Belajar SMP dan SMA, dalam hal ini substansi fungsinya juga sebagai sumber data resmi tentang nama dan bukti menyelesaikan jenjang pendidikan pada tingkat tertentu dan yang berwenang mengeluarkan adalah pejabat pada Departemen Pendidikan dan kebudayaan, begitu juga bukti P-5 (Kartu Keluarga) adalah sebagai sumber data resmi nama dan anggota keluarga dan yang berwenang mengeluarkan adalah pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.





Menimbang, bahwa oleh karena data tempat lahir dan nama kedua orang tua Pemohon 1 (bukan atau tidak mengenai data pelaksanaan perkawinan) yang tertulis di dalam Akta Nikah (bukti P-1) berbeda dengan yang terdapat di dalam surat keterangan Akta Kelahiran (bukti P-2), STTB (P-3 dan P-4) dan Kartu Keluarga (P-5), maka seharusnya tempat lahir dan nama kedua orang tua Pemohon 1 yang ada di dalam Akta Nikah para Pemohon (bukti P-1) mengikuti atau menyesuaikan dengan tempat lahir dan nama orang tua Pemohon 1 yang terdapat di dalam Surat Keterangan Akta Kelahiran pemohon 1 (bukti P-2), STTB (P-3 dan P-4) dan Kartu Keluarga (bukti P-5) tersebut.

Menimbang, bahwa pada kenyataannya surat keterangan kelahiran Pemohon I (bukti P-2), STTB (P-3 dan P-4) dibuat atau dikeluarkan lebih dahulu daripada buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon (bukti P-1), namun hal tersebut tidak terdapat permasalahan hukum karena data yang dipermasalahkan di dalam dokumen P-1 adalah data yang di luar atau bukan kewenangan lembaga pencatat nikah (PPN), *in casu*, Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, untuk menentukannya. Maka dengan demikian, dalam kerangka permasalahan seperti inilah dapat diselesaikan melalui ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang menyatakan:

- (1) *Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh PPN, dan diberi stempel KUA.*
- (2) *Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.*





Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data akta nikah yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah menyangkut biodata pemohon I (suami), dan biodata tersebut telah didasarkan pada alas hukum yang benar (bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5), sementara perubahan data tersebut dalam rangka penyesuaian biodata atas seluruh dokumen-dokumen administrasi Pemohon untuk pengurusan paspor dan keperluan lainnya di kemudian hari, tanpa mempengaruhi keabsahan pelaksanaan perkawinan para Pemohon sebagaimana tersebut di dalam dokumen akta nikah yang bersangkutan (bukti P-1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Keputusan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sebagaimana dikutipkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut beralasan hukum, sehingga karenanya petitum permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan ketentuan pasal 3, pasal 34 dan pasal 35 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan Identitas ini pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, lagi pula bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua melalui Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah data pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 210/40/VI/1993 tanggal 9 Juni 1993 sebagai berikut;
  - 2.1. Tempat lahir Pemohon I tertulis PALEMBANG, dirubah menjadi SIDOREJO;
  - 2.2. Nama orang tua laki-laki Pemohon I tertulis RADIYO, dirubah menjadi RADIO;
  - 2.3. Nama orang tua perempuan Pemohon I tertulis RUBINAH, dirubah menjadi RUBINA;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tempat lahir dan nama tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, untuk dilakukan perubahan dalam register nikah dimaksud;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Balikpapan pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016 Masehi, bertepatan tanggal 23 Syakban 1437 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri atas: **Drs. H. Muhammad Kurdi**, Ketua Majelis, serta **Dra. Juraidah** dan **Drs. Sutejo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam



sidang terbuka untuk umum oleh ketua mejelis hakim tersebut yang dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh **Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Juraidah**

**Drs. H. Muhammad Kurdi**

**Drs. Sutejo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Hj.Nur Aliah,S.H.S.Ag.M.H,**

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	120.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	211.000,00
(dua ratus sebelas ribu rupiah).			

Balikpapan, 30 Mei 2016  
Disalin sesuai dengan aslinya.  
Panitera,

**Dra. Hj. HAIRIAH, S.H., M.H.**